



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 26 / PDT / 2014 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MASTAWAN H.M.,

: Tempat lahir Sumbawa Besar, umur 50 tahun, lahir tanggal 27 Juli 1962, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal RT.001 RW.002 Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, agama Islam, pekerjaan Mantan Pegawai BPD.NTB Cabang Sumbawa, pendidikan SMA, Dalam hal ini memberi kuasa kepada, HARMONO,SH Avokat/Penasihat Hukum, berkantor di jalan Sultan Kaharuddin, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 73/SK.HK.PID/2013/PN-SBB tanggal 26 Juni 2012, semula sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING-----

MELAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR, Beralamat di Jl.

Manggis No. 7 Sumbawa Besar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DEDDI DILIYANTO, S.H., DITA RAHMAWATI, S.H, I KETUT DENI ASTIKA, S.H, Jaksa Pengacara Negara, Beralamat di Jl. Manggis No. 7 Sumbawa Besar, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : SK-06/P.2.13/06/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 59/SK.HK.PDT/2013, tanggal 18 Juni 2013, semula sebagai Penggugat, yang selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----TERBANDING-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 18 Pebruari 2014 Nomor : 26/PEN.PDT/2014/PT.MTR, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, di tingkat banding, serta Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 26/PEN.PDT/2014/PT.MTR, tanggal 19 Pebruari 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Nomor : 26/Pdt./2014/PT.MTR dan surat-surat

yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat / kuasanya mengajukan surat gugatan bertanggal 18 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan register perkara nomor : 24/Pdt/G/2013/PN.SBB tanggal 16 Juni 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

a). Bahwa tergugat adalah terpidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah di periksa dan diadili pada peradilan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan saat ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

PRIMAIR : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Sub b jo pasal 28 jo pasal 34 c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----

SUBSIDAIR : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Sub b jo pasal 28 jo pasal 34 sub c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Jo pasal 56 Ayat (1) ke-1 jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Sub a Jo pasal 28 Jo pasal 34 sub c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----

SUBSIDAIR : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Sub a Jo pasal 28 Jo pasal 34 sub c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Jo pasal 56 Ayat (1) ke-1 jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----

b). Bahwa pada peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan putusan Nomor : 116/PID.B/2000/PN.SBB tanggal 16 April 2001, dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MASTAWAN H.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menyatakan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;-----
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada BPD-NTB Cabang Sumbawa sebesar **Rp. Rp.143.221.171,- (seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah)**;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Asli Surat Keputusan Direksi BPD NTB Nomor : DIR.I.A.4.2.227.1983
tanggal 05 Nopember 1983 tentang Pengangkatan Saudari
MASTAWAN H.M. sebagai Pegawai tetap Bank;-----
- 2). Hasil Keputusan Direksi BPD NTB Nomor : DIR.I.A.4.6.382.1998
tanggal 29 Juni 1998 tentang pemberhentian sementara (schorsing)
kepada pegawai BPD NTB atas nama MASTAWAN H.M.;-----
- 3). Asli Keputusan Direksi BPD NTB Nomor : DIR.I.A.4.6.1014. 1998
tanggal 29 Oktober 1998 tentang perpanjangan pemberhentian
sementara kepada pegawai BPD NTB atas nama MASTAWAN H.M.;--
- 4). Asli Keputusan Direksi BPD NTB Nomor : DIR.I.A.4.6.03/1999 tanggal
04 Januari 1999 tentang perpanjangan pemberhentian sementara
kepada pegawai BPD NTB atas nama MASTAWAN H.M.;-----
- 5). Asli Berita acara Pemeriksaan Nomor : IIB.3.008.1998/RHS. Tanggal
18 Juni 1998 yang di buat oleh Pejabat Pemeriksa SYAFRUDIN
YUSUF TN, LALU RAPDI dan MASKUR; -----
- 6). Asli Laporan hasil Riksus tahap ke II di Cabang Sumbawa tertanggal
27 Maret 1998 yang di buat oleh Tim Riksus “selisih tabungan”
Cabang Sumbawa” (Tim SPI-SKAI) ditandatangani oleh Bambang
Sugeng dan Mustakim Hamzah;-----
- 7). Asli Catatan pemeriksaan Lanjutan Tim SPI-SKAI BPD NTB tahap IV
atas selisih tabungan tambora BPD NTB Cabang Sumbawa tertanggal
19 juni 1998 yang di buat oleh Tim SPI-SKAI BPD NTB ditandatangani
oleh Bambang Sugeng, Mustakim Hamzah, dan M. Ali Arsyad;-----
- 8). Asli Nota Laporan tertanggal 22 Juni 1998 dari Biro pengawasan
Kepada Direktur Utama BPD NTB perihal laporan hasil pemeriksaan
Riksus lanjutan tahap IV atas selisih Tambora BPD NTB;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). Asli Daftar penarikan Tambora yang tidak dapat di pertanggungjawabkan pada rikdus tahap ke- III dan hasil tahap ke- IV serta yang diakui oleh Petugas Tambora tertanggal 19 Juni 1998 yang dibuat oleh Tim SPI-SKAI BPD NTB ditandatangani oleh Bambang Sugeng, Mustakim Hamzah, dan M. Ali Arsyad;-----
- 10). Asli Surat Pernyataan tertanggal 16 Mei 1998 Nomor : 13/SBI-SKAI/1998 dan Surat Pernyataan tertanggal 01 Juni 1998 yang ditandatangani oleh MASTAWAN HM.;-----
- 11). Asli Lampiran Surat Pernyataan Daftar Penarikan Tambora fiktif sejak Januari 1997 sampai dengan 28 Pebruari 1998;-----
- 12). Asli Daftar Hasil Pemeriksaan lanjutan Tahap IV terhadap Penarikan Tambora Fiktif sejak Januari 1997 sampai tahu 1998;-----
- 13). Asli Surat Pernyataan atas nama : -----
- a). Darmanto tanggal 27 Mei 1997;-----
- b). Sulastrri tanggal 08 Juni 1998; -----
- c). Sulastrri tanggal 16 Juni 1998;-----
- d). Sulastrri tanggal 26 Mei 1998;-----
- e). Mariam tanggal 15 Juni 1998;-----
- f). Fatmawati tanggal 24 Juni 1998;-----
- g). M. Said tanggal 01 Juli 1998;-----
- h). Nurmawati tanggal 26 Mei 1998;-----
- i). I Made Yodayana tanggal 27 Mei 1998;-----
- j). Halimah tanggal 26 Mei 1998;-----
- k). A. Majid Kunig tanggal 17 Juni 1998;-----
- l). Amirudin tanggal 26 Mei 1998;-----
- m). Siti Aisyah tanggal 27 Mei 1998;-----
- n). Zainudin tanggal 26 Mei 1998;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o). Sanapiah tanggal 27 Mei 1998;-----

p). M. Saleh tanggal 29 Mei 1998;-----

q). Husein Muh. Ali;-----

14). Asli Daftar Normatif Tambora per 23 April 1998 tidak ada kartu BPD

NTB Cabang Sumbawa yang di buat oleh Biro Pengawasan BPD

NTB;

15). Bukti Asli penarikan Tambora Fiktif beserta penjelasannya (Daftar

pemeriksaan oleh Kejati NTB);-----

16). Kartu Tambora (contoh tanda tangan penabung) atas nama :-----

a). Siti Aisyah;-----

b). H.M. Ali;-----

c). M. Saleh;-----

d). Abdul Majid K;-----

e). Halimah ;-----

f). Sanafiah;-----

g). Darmanto;-----

h).-----

Nurmawati;-----

i). Amirudin;-----

j). M. Said;-----

k). Mariam;-----

l). Segaf M;-----

m). Sutan Syahril;-----

n). Sulastri;-----

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Sumbawa Sumbawa Besar

untuk bukti dalam perkara lain;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

c). Bahwa pada peradilan tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Mataram dengan

putusan Nomor : 35/PID/2003/PT.MTR tanggal 13 Mei 2003, dengan amar

putusan sebagai berikut : -----

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa, terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum;-----

- menguatkan putusan Sela pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 116/Pid.B/2000/PN. SBB tanggal 12 Agustus 2000;-----

- Menguatkan putusan Akhir Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 116/Pid.B/2000/PN. SBB tanggal 16 April 2001; -----

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

d). Bahwa pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor :

806 K/PID/2004 tanggal 27 Nopember 2006, yang amar putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MASTAWAN H.M tersebut;-----

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR;-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 35/PID/2003/PT. MTR tanggal 13 Mei 2003 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar 116/Pid.B/2000/PN. SBB tanggal 16 April 2001;-----

MENGADILI SENDIRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MASTAWAN H.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”;-----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.143.221.171,-(seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);**-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1). Asli Surat Keputusan Direksi BPD NTB Nomor : DIR.I.A.4.2.227.1983 tanggal 05 Nopember 1983 tentang Pengangkatan Saudari MASTAWAN H.M. sebagai Pegawai tetap Bank;-----
 - 2). Hasil Keputusan Direksi BPD NTB Nomor : DIR.I.A.4.6.382.1998 tanggal 29 Juni 1998 tentang pemberhentian sementara (schorsing) kepada pegawai BPD NTB atas nama MASTAWAN H.M.;-----
 - 3). Asli Keputusan Direksi BPD NTB Nomor : DIR.I.A.4.6.1014. 1998 tanggal 29 Oktober 1998 tentang perpanjangan pemberhentian sementara kepada pegawai BPD NTB atas nama MASTAWAN H.M.;--
 - 4). Asli Keputusan Direksi BPD NTB Nomor : DIR.I.A.4.6.03/1999 tanggal 04 Januari 1999 tentang perpanjangan pemberhentian sementara kepada pegawai BPD NTB atas nama MASTAWAN H.M.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Asli Berita acara Pemeriksaan Nomor : IIB.3.008.1998/RHS. Tanggal
18 Juni 1998 yang di buat oleh Pejabat Pemeriksa SYAFRUDIN
YUSUF TN, LALU RAPDI dan MASKUR; -----
- 6). Asli Laporan hasil Riksus tahap ke II di Cabang Sumbawa tertanggal
27 Maret 1998 yang di buat oleh Tim Riksus “selisih tabungan”
Cabang Sumbawa” (Tim SPI-SKAI) ditandatangani oleh Bambang
Sugeng dan Mustakim Hamzah;-----
- 7). Asli Catatan pemeriksaan Lanjutan Tim SPI-SKAI BPD NTB tahap IV
atas selisih tabungan tambora BPD NTB Cabang Sumbawa tertanggal
19 juni 1998 yang di buat oleh Tim SPI-SKAI BPD NTB ditandatangani
oleh Bambang Sugeng, Mustakim Hamzah, dan M. Ali Arsyad;-----
- 8). Asli Nota Laporan tertanggal 22 Juni 1998 dari Biro pengawasan
Kepada Direktur Utama BPD NTB perihal laporan hasil pemeriksaan
Riksus lanjutan tahap IV atas selisih Tambora BPD NTB;-----
- 9).Asli Daftar penarikan Tambora yang tidak dapat di
pertanggungjawabkan pada rikdus tahap ke- III dan hasil tahap ke- IV
serta yang diakui oleh Petugas Tambora tertanggal 19 Juni 1998 yang
dibuat oleh Tim SPI-SKAI BPD NTB ditandatangani oleh Bambang
Sugeng, Mustakim Hamzah, dan M. Ali Arsyad;-----
- 10). Asli Surat Pernyataan tertanggal 16 Mei 1998 Nomor : 13/SBI-
SKAI/1998 dan Surat Pernyataan tertanggal 01 Juni 1998 yang
ditandatangani oleh MASTAWAN HM.;-----
- 11). Asli Lampiran Surat Pernyataan Daftar Penarikan Tambora fiktif sejak
Januari 1997 sampai dengan 28 Pebruari 1998;-----
- 12). Asli Daftar Hasil Pemeriksaan lanjutan Tahap IV terhadap Penarikan
Tambora Fiktif sejak Januari 1997 sampai tahu 1998;-----
- 13). Asli Surat Pernyataan atas nama : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Darmanto tanggal 27 Mei 1997;-----
- b). Sulastrri tanggal 08 Juni 1998; -----
- c). Sulastrri tanggal 16 Juni 1998;-----
- d). Sulastrri tanggal 26 Mei 1998;-----
- e). Mariam tanggal 15 Juni 1998;-----
- f). Fatmawati tanggal 24 Juni 1998;-----
- g). M. Said tanggal 01 Juli 1998;-----
- h). Nurmawati tanggal 26 Mei 1998;-----
- i). I Made Yodayana tanggal 27 Mei 1998;-----
- j). Halimah tanggal 26 Mei 1998;-----
- k). A. Majid Kunig tanggal 17 Juni 1998;-----
- l). Amirudin tanggal 26 Mei 1998;-----
- m). Siti Aisyah tanggal 27 Mei 1998;-----
- n). Zainudin tanggal 26 Mei 1998;-----
- o). Sanapiah tanggal 27 Mei 1998;-----
- p). M. Saleh tanggal 29 Mei 1998;-----
- q). Husein Muh. Ali;-----
- 14). Asli Daftar Normatif Tambora per 23 April 1998 tidak ada kartu BPD NTB Cabang Sumbawa yang di buat oleh Biro Pengawasan BPD NTB;
- 15). Bukti Asli penarikan Tambora Fiktif beserta penjelasannya (Daftar pemeriksaan oleh Kejati NTB);-----
- 16). Kartu Tambora (contoh tanda tangan penabung) atas nama :-----
 - a). Siti Aisyah;-----
 - b). H.M. Ali;-----
 - c). M. Saleh;-----
 - d). Abdul Majid K;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e). Halimah ;-----

f). Sanafiah;-----

g). Darmanto;-----

h).-----

Nurmawati;-----

i). Amirudin;-----

j). M. Said;-----

k). Mariam;-----

l). Segaf M;-----

m). Sutan Syahril;-----

n). Sulastri;-----

Dikembalikan kepada Kejaksaan untuk di pakai sebagai barang bukti

dalam perkara lain ;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini di tetapkan sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

e). Bahwa Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor : 806 K/PID/2004 tanggal 27 Nopember 2006, dengan mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) No. Print-05/P.2.13/Fu.1/05/2009 tanggal 18 Mei 2009 dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-6) tanggal 18 Mei 2009 untuk Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah dilaksanakan terhadap terpidana atau yang di sebut **Tergugat** dalam perkara Aquo, tetapi untuk pidana yang berupa keharusan **membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.143.221.171,- (seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu rupiah) belum dilaksanakan oleh

tergugat;-----

- f). Bahwa sampai gugatan ini diajukan terpidana atau yang di sebut **Tergugat** dalam perkara Aquo belum atau tidak membayar uang pengganti kepada Negara **sebesar Rp.143.221.171,-(seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);-----**
- g). Bahwa oleh karena membayar uang pengganti kepada Negara atas dasar Putusan Mahkamah Agung adalah merupakan kewajiban hukum setiap warga Negara (pasal 27 Ayat (1) UUD 1945), maka dengan sendirinya belum atau tidak dibayarkannya uang pengganti kepada Negara sebesar **Rp.143.221.171,-(seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah)** adalah merupakan perbuatan yang bertentangan atau melanggar kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sendiri oleh Tergugat atau yang di sebut terpidana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 806 K/PID/2004 tanggal 27 Nopember 2006 yaitu yang termasuk pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara (Setiawan, Aneka Masalah Hukum Acara Perdata 1992 ; 252);-----
- h). Bahwa oleh karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka kepada Tergugat perlu di perintahkan untuk segera membayar uang pengganti kepada Negara sebesar **Rp.143.221.171,-(seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);-----**
- i). Bahwa meskipun demikian, agar perkara ini dapat segera selesai, penggugat telah mengundang pihak Tergugat yakni pada Hari Selasa, tanggal 07 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 untuk penyelesaian secara musyawarah, namun tidak ada hasilnya

sehingga terpaksa penggugat menyampaikan gugatan ini;-----

j). Bahwa oleh karena PIHAK TERGUGAT telah terbukti beritikad tidak baik sehingga sampai saat ini kewajiban pembayaran uang pengganti sebagaimana di tetapkan dalam Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut belum dilaksanakan maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan adanya gugatan ini maka bersama ini mohon kiranya Pengadilan Negeri Sumbawa Besar meletakkan sita jaminan Conservatoir Beslag (CB) terlebih dahulu atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik PIHAK TERGUGAT yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 420 dengan luas 170 M2 (seratus tujuh puluh meter persegi) dengan Nama Pemegang Hak Milik atas nama **Tergugat MASTAWAN H.M** yang terletak di RT. 001 RW.02 Kelurahan Samapu, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :-----

- Sebelah utara berbatasan dengan H. MUSLIMIN;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan Gang;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan HASBULLAH;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkungan;-----

.k). Bahwa perbuatan tergugat sengaja tidak menunaikan kewajiban pembayaran uang pengganti sebagaimana di tetapkan dalam Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, sehingga Negara mengalami kerugian sebagai berikut :-----

a. Kerugian Materiil :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pengganti berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 806

K/PID/2004 tanggal 27 Nopember 2006 sebesar **Rp.143.221.171,-**

(seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu

seratus tujuh puluh satu rupiah);-----

b. Kerugian Immateriil.;-----

Atas tidak di bayarnya pembayaran uang pengganti oleh tergugat tersebut, penggugat mengalami kerugian Immateriil selalu mendapat teguran dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia maupun Kejaksaan Tinggi Nusa tenggara Barat di Mataram dan tunggakan uang pengganti tersebut selalu menjadi temuan BPKP serta menjadi bahan ekspose mass media bahwa penggugat dianggap tidak mampu mengembalikan keuangan Negara, kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun penggugat menetapkan kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);-----

l). Bahwa karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat, mohon pula agar tergugat di hukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sehari atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Berdasarkan apa yang kami kemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini dan menetapkan :-----

DALAM PROVISI :-----

1. Menerima permohonan provisi Penggugat seluruhnya;-----
2. Meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik PIHAK TERGUGAT yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 420 dengan luas 170

M2 (seratus tujuh puluh meter persegi) dengan Nama Pemegang Hak

Milik atas nama **Tergugat MASTAWAN H.M** yang terletak di RT. 001

RW.02 Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten

Sumbawa, dengan batas-batas

- Sebelah utara berbatasan dengan H. MUSLIMIN;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan Gang ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan HASBULLAH;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkungan;-----

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan ini dapat di terima;-----
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;-----
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
4. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding atau Kasasi;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar **Rp.143.221.171,-(seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);**-----
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Conservatoir Beslag (CB) yang diletakkan atas harta kekayaan PIHAK TERGUGAT;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Immateriil sebesar

Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);-----

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom)

sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sehari atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap;-----

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya

perkara;-----

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berpendapat lain, mohon memberi

Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at

bono);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan

Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan Nomor :24/Pdt.G/2012/

PN.MTR tanggal 21 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai

berikut ;-----

1. DALAM PROVISI;

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak

milik PIHAK TERGUGAT yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri

diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 420 dengan luas 170

M2 dengan Nama Pemegang Hak Milik atas nama MATAWAN H.M yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di RT. 001 RW.002 kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa,

Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :-----

- Sebelah utara berbatasan dengan H. MUSLIMIN;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan gang;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan HASBULLAH;-----
- Sebelah Barat berbatasan Jalan lingkungan;-----

II. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan menolak Eksepsi dari Tergugat
seluruhnya ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan
melawan hukum ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganti kepada negara
sebesar 143.221.171 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh
satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) ; -----
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Conservatoir Beslag (CB)
yang diletakkan atas harta kekayaan pihak Tergugat ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp 3.363.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh tiga
ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 24/PDT.G/
2013/PN.SBB tanggal 9 Desember 2013, bahwa kuasa Pembanding semula
Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Sumbawa Besar Nomor : 24/PDT.G/2012/PN.SBB tanggal 18 Nopember 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 24/PDT.G/2013/PN.SBB; kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;-----

Membaca Akta Tidak Mengajukan Banding Nomor : 24/Pdt.G/2013/PN.SBB tanggal 10 Desember 2013 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar;-----

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 24/PDT.G/2013/PN.SBB tanggal 7 Januari 2014 kepada kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, dan kepada Terbanding semula Penggugat, Nomor : 24/Pdt.G/2012/PN.SBB tanggal 19 Desember 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, mempergunakan haknya sedangkan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 24 Januari 2014 Nomor : 24/Pdt.G/2013/PN.SBB;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor. 24/Pdt.G/2013/PN.SBB tanggal 18 Nopember 2013, dan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tidak menyampaikan memori banding serta Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra memori bandingnya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca gugatan Penggugat, pada pokoknya yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah mengenai masalah Penganti uang milik Negara yang ditujukan kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti lebih lanjut dalam bukti-bukti surat baik dari penggugat maupun Tergugat dan dalam surat menyurat dalam berkas perkara tersebut, telah dapat diketahui bahwa ternyata Tergugat sebagai Terdakwa adalah tidak menepati membayar uang Penganti sebesar Rp.143.221.171 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah;-----

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dari Tergugat/Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

DALAM PROVISI ;

Menimbang, bahwa dalam Provisi ini Penggugat/Terbanding mencampur adukkan antara Provisi dan Sita Jaminan, padahal menurut Majelis, berlainan makna dan tujuannya, dan semestinya haruslah dipisahkan atau tersendiri, maka oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut;-----

- Bahwa amar putusan pidana yang menyatakan “ Menghukum pula kepada Terdakwa (Tergugat) untuk membayar uang Pengganti sebesar

sebesar Rp.143.221.171 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah)”, tersebut tidak diikuti dengan hukuman pidana Pengganti (atau Subsidaanya);-----

- Bahwa didalam pasal 263 KUHP ayat (3) menyatakan : Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut dalam ayat (2) terhadap suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan kembali, apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan tidak terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh sesuatu pembedaan;-----

- Bahwa melihat awal putusan tersebut diatas dan dihubungkan dengan pasal 263 ayat (3) KUHP menurut Majelis, semestinya Terbanding/Penggugat mengajukan Peninjauan kembali, bukannya mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka oleh karena itu gugatan Terbanding/Penggugat menurut Majelis harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard); -----

Menimbang, bahwa selama proses berjalan telah dilakukan Sita Jaminan dan telah dinyatakan Sah dan berharga dan karena gugatan Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Sita Jaminan terhadap Harta Tergugat/Pembanding dinilai tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak sah dan berharga dan haruslah diangkat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 24/Pdt.G/2013/PN.SBB. tanggal 18 Nopember 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima maka Terbanding semula penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding telah ditetapkan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, pasal-pasal serta peraturan lain dari Undang Undang yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tenggugat ;-----
- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 24/Pdt.G/2013/PN.SBB tanggal 18 Nopember 2013;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ; -----
- Menyatakan tidak sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan Pembanding semula Tergugat dan haruslah diangkat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari: **Kamis, tanggal 10 April 2014**

oleh kami : **H.SUDIWARDONO, S.H., M.Hum,** Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi Mataram, selaku Hakim Ketua Majelis, **R. HENDRO SUSENO S.H.** dan

HENDRA H SITUMORANG.S.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim

Anggota Pengadilan Tinggi Mataram, serta **WAHYUDI, S.H.** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh para pihak

yang berperkara maupun Kuasanya; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

R.HENDRO SUSENO,SH

H.SUDIWARDONO, S.H. M.Hum.

HENDRA H SITUMORANG,SH

Panitera Pengganti,

Ttd

WAHYUDI, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp. 5.000,-
2. Meterai: Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Pemberkasan..... **Rp.139.000,-**

Jumlah **Rp.150.000,-**

Untuk Turunan Resmi :

Mataram, April 2014,

WAKIL PANITERA,

RACHMAD SUDARMAN, SH, MH.

NIP. 19601215 198903 1 005.

B E R I T A - A C A R A

Nomor : 26/PDT/2014/PT.MTR.

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit. No. 46 Mataram pada hari **Kamis, tanggal 10 April 2014** dalam perkara gugatan antara :-----

MASTAWAN H.M., : Tempat lahir Sumbawa Besar, umur 50 tahun,
lahir tanggal 27 Juli 1962, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal RT.001 RW.002 Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, agama Islam, pekerjaan Mantan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD.NTB Cabang Sumbawa, pendidikan SMA,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada,

HARMONO,SH Avokat/Penasihat Hukum,

berkantor di Jalan Sultan Kaharuddin, Kelurahan

Brang Bara, Kecamatan Sumbawa Kabupaten

Sumbawa, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar Nomor : 73/SK.HK.PID/2013/PN-SBB

tanggal 26 Juni 2012, semula sebagai Tergugat,

selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING-----

MELAWAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR, Beralamat di Jl.

Manggis No. 7 Sumbawa Besar, dalam hal ini

diwakili oleh kuasanya DEDDI DILIYANTO,

S.H., DITA RAHMAWATI, S.H, I KETUT DENI

ASTIKA, S.H, Jaksa Pengacara Negara,

Beralamat di Jl. Manggis No. 7 Sumbawa

Besar, berdasarkan surat kuasa Khusus

Nomor : SK-06/P.2.13/06/2013 tanggal 17 Juni

2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor :

59/SK.HK.PDT/2013, tanggal 18 Juni 2013,

semula sebagai Penggugat, yang selanjutnya

disebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ;-----

-----TERBANDING-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 26/PEN.PDT/2014/PT.MTR tanggal 18 Pebruari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. H.SUDIWARDONO,SH.M.Hum.....Hakim Ketua ;

2. R. HENDRO SUSENO,SH.....Hakim

Anggota ;

3. HENDRA H SITUMORANG,H.....Hakim

Anggota ;

WAHYUDI, SH.Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding - semula Tergugat dan Terbanding - semula Penggugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 24/Pdt.G/2013/PN.SBB tanggal 18 Nopember 2013;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima
(Niet ontvankelijke verklaard) ; -----
- Menyatakan tidak sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan Pembanding semula Tergugat dan haruslah diangkat;-----
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Kemudian sidang dinyatakan tertutup :

Demikianlah dibuat Berita Acara ini yang ditandatangani oleh Hakim
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;-----

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

WAHYUDI, SH.

H. SUDIWARDONO, SH. M.Hum